

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar akan memerlukan sumber daya alam yang besar, hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan (kartodiharjo, 2005).

Sumber daya alam (SDA) berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti: tumbuhan, hewan, udara, angin, dan air. Sedangkan SDA alam yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Salah satu contoh dari SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan galian atau bahan tambang.

UU Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan di Indonesia menyebutkan klasifikasi bahan galian menurut kepentingannya bagi pemerintah. Pertama, golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian tersebut penting untuk pertahanan/keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara seperti semua jenis batubara, minyak bumi dan gas alam, bahan radio aktif,

aluminium, mangan, timah putih, besi, dan nikel. Kedua, golongan B atau bahan galian vital, yaitu bahan galian ini dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, seng, wolfram, asbes, dan magnesium. Ketiga, golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B, contohnya: pasir, kerikil dan batu padas. Bahan galian tersebar di seluruh Indonesia, minyak bumi dan gas alam di pesisir timur pulau sumatera, emas dan tembaga di papua, pasir dan batu padas di setiap daerah di Indonesia.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan pemukiman juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan maraknya penambangan galian C yang merupakan material bahan bangunan. Pemamfaatan bahan-bahan galian tersebut harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, sesuai dengan amanah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun permasalahan lingkungan dari kegiatan pertambangan masih tetap berlangsung. Kegiatan pertambangan yang tidak diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan juga terjadi pada salah satu kelurahan di kecamatan Martoba Kota Pematang Siantar yakni Kelurahan Tanjung Pinggir.

Kelurahan Tanjung Pinggir adalah salah satu daerah di Kota Pematang Siantar yang memiliki potensi bahan galian C. Penambangan galian C di kelurahan Tanjung Pinggir adalah penambangan batu, pasir dan tanah timbun yang dilakukan di sekitar sungai Bahapal dan sungai Sigulang-gulang. Proses penambangan di pinggiran sungai telah menyebabkan lahan yang sebelumnya kebun kelapa sawit dan lahan pertanian masyarakat longsor dan tak dapat ditanami lagi. Pada awalnya para penambang hanya menggali batu dipinggir

sungai, tapi karena tingginya permintaan lokasi tambang pun melebar hingga ke lahan pertanian masyarakat. Bahkan bukit setinggi 20 meter diratakan untuk membuka jalan dan memenuhi tingginya permintaan. Pada salah satu tambang galian C perubahan aliran air dan bentuk dasar sungai, batu yang berada pada dasar sungai digali dengan cara mengalihkan air sungai terlebih dahulu. Pada tebing sungai di sekitar sungai Sigulang-gulang terjadi longsor akibat penggalian batu pada dasar tebing. Dalam proses pengangkutan, truk-truk pengangkut batu melintasi sungai yang menyebabkan air berlumpur dan keruh.

Pengelolaan penambangan galian C di Kelurahan Tanjung Pinggir beroperasi secara ilegal tanpa adanya upaya konservasi lahan dan mengakibatkan perubahan lingkungan fisik pada daerah sekitar tambang. Perubahan lingkungan fisik yang terjadi di sekitar daerah tambang yaitu: longsor, lubang bekas tambang, rusaknya lahan pertanian masyarakat dan kerusakan jalan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan galian C di Kelurahan Tanjung Pinggir jika terus diabaikan, tanpa adanya suatu upaya pengelolaan lingkungan maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambangan bahan galian golongan C dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan bahan galian golongan C adalah adanya pemasukan daerah terhadap pajak yang dikenakan kepada pengusaha legal, para penambang dapat memperoleh hasil dari usaha penambangan tersebut, dan juga menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif tersebut adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan bahan galian C tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dituntut kesadaran oleh semua

pihak. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan bahan galian C di Kelurahan Tanjung Pinggir masih terus berlangsung dan semakin meningkat. Berkaitan dengan hal ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang “ Dampak Penambangan Bahan Galian C Terhadap Lingkungan Fisik di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah perubahan metode penambangan dari metode tradisional yaitu menggunakan palu, pahat, dan timba menjadi metode modern yang menggunakan *Excavator*. Hal ini menimbulkan perubahan pada lingkungan di lokasi penambangan. Perubahan lingkungan yang terjadi yaitu melebarnya permukaan sungai, longsor pada tebing sungai, dan kerusakan pada lahan pertanian masyarakat. Terlepas dari dampak positif akibat adanya penambangan, perlu dilakukan penataan terhadap industri penambangan yang tidak memenuhi syarat dan kriteria penambangan yang baik dan benar. Perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan fisik yang sesuai dengan daerah penambangan guna mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan galian C.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak proses penambangan galian C dan dampak penambangan galian C terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Kota Pematang Siantar.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penambangan bahan galian di Kelurahan Tanjung Pinggir?
2. Bagaimana dampak penambangan bahan galian C terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Tanjung Pinggir ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. proses penambangan bahan galian C yang terjadi di Kelurahan Tanjung Pinggir.
2. dampak penambangan bahan galian C terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Tanjung Pinggir.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang Geografi mengenai dampak kegiatan penambangan bahan galian C.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Pematang Siantar mengenai upaya pengelolaan lingkungan fisik untuk mengatasi kerusakan lingkungan penambangan bahan galian C.
3. Menambah wawasan bagi penulis dan menyelesaikan tugas akhir.

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda.
5. Manfaat bagi masyarakat agar menyadari dampak penambangan Galian C terhadap lingkungan fisik.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY